



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan Tipe A yang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- (4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan

- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.
- (6) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (7) Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- g. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara;

- d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan kepentingan kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal.

- (2) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bertugas melakukan analisis kebijakan dan pembinaan di bidang pemberdayaan usaha.
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

- (2) Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan pelaksanaan pengawasan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - b. pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pemeriksaan, pelaksanaan walidasi dan verifikasi, indentifikasi serta pengkoordinasian perizinan dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perizinan dan nonperizinan;
 - e. penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- c. pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- i. penyusunan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- j. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- k. pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan I; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - c. pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;

- f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- i. penyusunan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- j. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- k. pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
- l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - c. pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;

- i. penyusunan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
- j. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
- k. pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
- l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan III; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan, informasi dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan pendokumentasian penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan, pengukuran terhadap mutu layanan serta perumusan standar pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta menciptakan (inovasi) pola layanan dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. perencanaan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. penyiapan bahan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. penyusunan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. penyusunan laporan penanganan pengaduan informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penyuluhan layanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan layanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan perizinan dan nonperizinan;

- c. pengumpulan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi, regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan analisis bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi, regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan kebijakan dan harmonisasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengoordinasian kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan analisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- i. pelaksanaan evaluasi bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. penyusunan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan layanan perizinan dan nonperizinan;
- k. penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas penyusunan laporan dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. perencanaan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan identifikasi dan pengklasifikasian data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standar layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pengkajian dan evaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisis dan pengukuran bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, pengolahan data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan serta menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- g. perumusan dan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan koordinasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standar layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan adminstrasi serta peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;
- j. penyusunan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standart layanan dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistim teknologi informasi (secara elektronik);dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
JABATAN STRUKTURAL

Pasal 26

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 30

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu kepala bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 41 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA